



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/72.7205/N/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari:

1. a. Nama : Andi Aril

b. No.KTP :

c. Alamat :

d. Tempat, Tanggal Lahir :

e. Pekerjaan :

2. a. Nama : Ahmad Hidayat

b. No.KTP :

c. Alamat :

d. Tempat, Tanggal Lahir :

e. Pekerjaan :

Telah mendaftarkan diri atau di daftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Formulir Model Pengembalian dukungan KWK-KPU tanggal 12 Mei 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hamka Akib, S.H.

2. Moh. Fikri, S.H. M.H.



Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum HA-SH & Rekan beralamat di Jalan Banawa No. 34 Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SKK/KTR.HKM/HA-SH&Rekan/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atas ditolaknya atau pengembalian dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tanggal 12 Mei 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Jalan Pue Mami Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. A. Emriwawan Eka Putra, S.H.
2. Rusman Rusli, S.H., M.H.
3. Andi Iskandar, S.H.
4. Agus Salim, S.H.



Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, semuanya adalah Advokat selanjutnya disebut Penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2024 yang berkedudukan di Kota Palu Jalan Basokavola. No 10, Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Permohonan diajukan pada tanggal tanggal 15 Mei 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Donggala pada tanggal 15 Mei 2024, di register dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 22 Mei 2024 dengan nomor Register 001/PS.REG/72.7205/V/2024.

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi Pemohon dan Termohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan nomor register 001/PS.REG/72.7205/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024 dengan permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pemohon berupa tindakan administrasi penyampaian Formulir Model Pengembalian.Dukungan.KWK.KPU oleh Termohon, sebagai Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, pada masa Penyerahan dokumen syarat dukungan pada tanggal 12 Mei 2024.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tertanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya Termohon menetapkan jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan pasangan calon perseorangan tingkat Kabupaten Donggala pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sejumlah 22.486 (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam) dukungan dengan sebaran minimal sebanyak 9 (sembilan) Kecamatan. [Bukti P-1]

Bahwa Pemohon pada masa akhir penyerahan dokumen syarat dukungan tanggal 12 Mei 2024 telah menyerahkan dan memasukkan data dan dokumen kepada Termohon sebagai syarat awal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala berupa, Surat Pernyataan Dukungan (Model B.1-KWK-Perseorangan) dan Surat Pernyataan Identitas Pendukung (Model Pernyataan.Identitas.Pendukung.KWK) dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sejumlah 22.840 orang pendukung. [Bukti P-2]

Bahwa jika dikaitkan dalil diatas, bahwa dukungan jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada tingkat Kabupaten Donggala sejumlah 22.486 dukungan dengan sebaran minimal sebanyak 9 Kecamatan sedangkan Pemohon telah menyerahkan dan memasukkan syarat dukungan sejumlah 22.840 orang pendukung dengan sebaran di 16 Kecamatan, artinya bahwa dukungan Pemohon telah melebihi syarat awal dukungan minimal



dalam pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan tingkat Kabupaten Donggala. [Bukti P-3]

Bahwa berdasarkan pengecekan oleh Tim pemeriksa dokumen yang ditugaskan oleh Termohon pada pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan pemeriksaan dan penghitungan dukungan melalui penghitungan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-Perseorangan), kemudian Termohon melalui tim pemeriksa dokumen menetapkan status terhadap pemenuhan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran dukungan Pemohon sebagai bakal pasangan calon perseorangan oleh tim pemeriksa mendapatkan jumlah sebesar 13.672 orang pendukung dengan sebaran dukungan di 16 Kecamatan.

Bahwa perbedaan jumlah dukungan sebagai syarat awal jumlah dukungan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada dalil diatas disebabkan karena tindakan dan perbuatan Tim Pemeriksa dan/atau Termohon yang tidak cermat, tidak terbuka dan tidak ternyata teliti dalam penghitungan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagai syarat awal dukungan Pemohon.



Bahwa berdasarkan uraian Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemohon sangat berkeberatan atas tindakan Termohon karena menyebabkan Pemohon mengalami kerugian secara langsung karena Termohon keliru dalam pengecekan dan penghitungan persyaratan dukungan pendukung Pemohon, sehingga menyebabkan syarat awal dukungan minimal dan sebaran dukungan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan. Sebagaimana penyampaian termohon melalui Formulir Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU tentang tanda pengembalian data dan dokumen pada penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala tertanggal 12 Mei 2024 yang diterima oleh *Liaison Officer* (LO) Termohon pada tanggal 13 Mei 2024.

Bahwa penyampaian hasil pengecekan dan penghitungan tersebut mengakibatkan kerugian secara langsung terhadap hak Pemohon untuk dapat mengikuti tahapan selanjutnya karena dianggap tidak mencukupi syarat awal minimal dukungan sebagai bakal pasangan calon perseorangan.

ALASAN - ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara yang memiliki hak Konstitusional untuk dipilih dengan menjadi peserta dalam pemilihan atau pemilu (*vide* Pasal 43

ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999) berdasarkan peletakan hak tersebut Pemohon sejak lama mempersiapkan diri untuk maju sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala melalui jalur perseorangan dengan melakukan konsolidasi dan pengumpulan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di semua wilayah Kecamatan se-Kabupaten Donggala;

2. Bahwa kurangnya informasi serta sosialisasi terkait hal teknis syarat-syarat administrasi dalam pemenuhan dukungan sebelum masa persiapan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan dan tenggat waktu masa persiapan penyerahan dukungan yang singkat menyebabkan Pemohon kesulitan mempersiapkan dokumen syarat dukungan sebagai bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan wakil Bupati;
3. Bahwa dalam masa penyerahan dukungan berjalan di tanggal 9 Mei 2024 Pemohon baru menerima penyampaian Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 dari Termohon, Keputusan KPU tersebut merupakan instrumen landasan teknis, pedoman dalam pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, dimana pada saat itu sudah dalam masa penyerahan syarat dukungan;
4. Bahwa tenggat waktu yang sangat terbatas tersebut menyebabkan Pemohon baru dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan di masa akhir penyerahan dokumen tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan surat Dinas KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 12 Mei 2024 dengan menggunakan dokumen digital (*softcopy*), sebagaimana ketentuan Poin 1 Surat Dinas *a quo*;
5. Bahwa Pemohon bersama tim pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 malam hari sekitar pukul 23.27 WITA dengan membawa dokumen digital (*softcopy*) Melakukan penyerahan dokumen dukungan kepada tim pemeriksa dokumen Termohon untuk dilakukan pengecekan dokumen dan pemeriksaan jumlah dukungan oleh tim pemeriksa dokumen dengan rincian format excel, Model B.1-KWK-Perseorangan dan Model Pernyataan. Identitas.Pendukung-KWK yang kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan kelengkapan oleh Tim Pemeriksa dari Termohon;
6. Bahwa terkait hasil pemeriksaan oleh Termohon dihasilkan jumlah yang berbeda karena data dukungan berkurang dikarenakan operator tim pemeriksa tidak menghitung data dukungan secara keseluruhan pada format *excel* (data digital) Termohon tetapi hanya berdasarkan Formulir. Model B.1-KWK Perseorangan yang



terintegrasi kedalam format *excel* Pemohon dimana saat itu terjadi *error* aplikasi *excel* karena rumus yang terintegrasi dalam format *excel* dan file Model.B.1-KWK Perseorangan menyebabkan jumlah dukungan Pemohon sebagian tidak dapat terbaca sehingga berkurangnya data dokumen Pemohon. Kekurangan dokumen syarat dukungan Pemohon berdasarkan versi Termohon dapat jelaskan fakta bahwa *template excel* yang menunjukkan jumlah dukungan dengan sebarannya sudah memenuhi dukungan syarat bahkan melebihi syarat minimal dukungan sejumlah 22.840 dukungan;

7. Bahwa berkurangnya jumlah dukungan tersebut disebabkan *error* sistem aplikasi *excel* sehingga saat itu tim admin Pemohon menawarkan diri kepada operator tim pemeriksa untuk membantu memperbaiki rumus pada data *excel* tersebut agar berkesesuaian dengan data pendukung Pemohon dalam *sheet excel* tetapi oleh operator tim pemeriksa tidak diindahkan sehingga menyebabkan hasil pemeriksaan data oleh operator Termohon tetap terjadi kekurangan data dukungan;
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan penyampaian Termohon melalui surat Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU pada tanggal 13 Mei 2024, perolehan dukungan dan sebaran dukungan bagi Pemohon adalah sebagai berikut:



Kabupaten dan Kecamatan		Jumlah Dukungan
1.	Kabupaten Donggala	
1.	Kecamatan Balaesang	846
2.	Kecamatan Balaesang Tanjung	736
3.	Kecamatan Sindue	1.473
4.	Kecamatan Sindue Tombusabora	189
5.	Kecamatan Sindue Tobata	201
6.	Kecamatan Sirenja	1.548
7.	Kecamatan Dampelas	2.410
8.	Kecamatan Sojol	392
9.	Kecamatan Sojol Utara	331
10.	Kecamatan Banawa	2.680
11.	Kecamatan Banawa Tengah	378
12.	Kecamatan Banawa Selatan	1.211
13.	Kecamatan Rio Pakava	422
14.	Kecamatan Pinembani	111
15.	Kecamatan Labuan	289
16.	Kecamatan Tanantovea	455
	Jumlah Total	13.672

Tabel diatas merupakan akumulasi dari hasil pemeriksaan jumlah pemenuhan syarat dukungan Pemohon oleh Termohon sebesar 13.672 dukungan dengan sebaran pada 16 Kecamatan di Kabupaten Donggala;

9. Bahwa pada masa penyerahan persyaratan dukungan yang diserahkan oleh Pemohon pada tanggal 12 Mei 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, syarat data jumlah dukungan versi Pemohon sebanyak 22.840 dukungan dengan sebaran di 16 Kecamatan se-Kabupaten Donggala kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sebaran Kecamatan	Jumlah Dukungan
1.	Balaesang	845
2.	Balaesang Tanjung	961
3.	Sindue	2.519
4.	Sindue Tobusabora	209
5.	Sindue Tobata	728
6.	Sirenja	3.325
7.	Dampelas	4.219
8.	Sojol	392
9.	Sojol Utara	331
10.	Banawa	3.692
11.	Banawa Tengah	627
12.	Banawa Selatan	1.308
13.	Rio Pakava	750
14.	Pinembani	111
15.	Labuan	1.106
16.	Tanantovea	1.717
Jumlah Total		22.840



10. Bahwa dari tabel I dan tabel II sebagaimana poin h. dan i. diatas apabila disandingkan terlihat adanya jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat oleh Termohon dengan jumlah yang sangat fantastis. Pada jumlah tabel tersebut memperlihatkan bahwa terdapat selisih kekurangan dukungan sejumlah 9.168 dukungan berdasarkan hasil pemeriksaan syarat dukungan yang tidak dapat dihitung sebagai dukungan oleh Termohon;
11. Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah terjadi kekeliruan pada tahap penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam visi pembangunan politik. Bahwa tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;
12. Bahwa tindakan Termohon yang sedemikian patut diduga melanggar ketentuan tentang tata cara dan mekanisme verifikasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan *in casu* Pemohon yang telah dinyatakan secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) dalam ketentuan perundang-undangan. Perbuatan yang demikian

menjadi terang melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Termasuk pula melanggar asas penyelenggaraan pemilihan yakni asas jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan profesional sebagaimana ketentuan pasal 2 PKPU No. 3 PKPU Nomor: 3 tahun 2017 *jo*. PKPU Nomor: 18 tahun 2019 *jo* PKPU No 1 tahun 2020 *Jo* PKPU no.9 Tahun 2020;

13. Bahwa akibat perbuatan Termohon yang tidak melakukan pemeriksaan persyaratan dukungan secara benar terhadap data dan dokumen syarat dukungan Pemohon sehingga menyebabkan menggugurkan atau menyatakan dikembalikannya dukungan terhadap Pemohon, tanpa alasan yang jelas dan tanpa kepatuhan terhadap hukum sehingga Pemohon tidak dapat memenuhi syarat minimum dukungan. Perbuatan Termohon tersebut merupakan bentuk kesengajaan untuk menysihkan bakal pasangan calon *in casu* Pemohon sehingga kehilangan hak dan kesempatan sebagai peserta pemilihan atau hak pilih dan dipilih;
14. Bahwa Termohon dalam menghadapi tahap persiapan penyerahan dukungan telah membentuk tim fasilitasi tetapi membiarkan dan tidak proaktif melakukan sosialisasi, pengawasan dan supervisi untuk memastikan persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurut Pemohon telah menunjukkan rendahnya rasa melayani (*sense of services*) yang dimiliki Termohon, tidak sebagaimana *tagline* KPU yakni "Melayani" dalam pelaksanaan tugas;
15. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan pemeriksaan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan baik sebagaimana ketentuan perundang-undangan, telah melanggar prinsip yang dianut secara *universal* "*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" yang terjemahan bebasnya adalah "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain". Prinsip ini menegaskan bahwa Pemohon selaku bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak dikoreksi oleh lembaga berwenang, maka secara nyata telah terjadi perampasan hak *right to be candidate* yang merupakan hak asasi manusia yang berkedudukan sebagai *supraconstitutional norm*;

16. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 oleh Termohon, olehnya demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil), demi tegaknya demokrasi serta demi menegakkan hak konstitusional Pemohon untuk menjadi pasangan Calon perseorangan (*rights to be candidate*) sekaligus melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional pendukung Pemohon, maka Bawaslu Kabupaten Donggala harus memberikan penilaian dan memberikan keadilan bagi Pemohon dalam pelaksanaan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;
17. Bahwa untuk itu, berdasarkan data dan fakta hukum yang dikemukakan, maka layak dan adil apabila dalam Permohonan *a quo* Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Donggala memerintahkan Termohon untuk membatalkan dan menarik kembali penyampaian Model Pengembalian Dukungan KWK.KPU tanggal 12 Mei 2024, serta memerintahkan untuk melakukan penyerahan dan pemeriksaan kembali syarat dukungan pasangan calon perseorangan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, dan/atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan penerimaan dokumen syarat dukungan ulang terhadap dokumen syarat dukungan Pemohon untuk seluruh wilayah Kabupaten Donggala dibawah pengawasan Bawaslu Kabupaten Donggala dalam rentang waktu yang layak dan patut menurut hukum.



B. JAWABAN TERMOHON

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa setelah Pemohon membaca, meneliti dan mencermati Permohonan *a quo*, ditemukan fakta bahwa objek permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah objek yang keliru dan tidak berdasar, dikarenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 142 huruf b menyatakan bahwa:

Sengketa Pemilihan terdiri dari:

Pasal 124 huruf b. *sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Terhadap norma tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemilihan, bahwa yang dimaksud dengan “sengketa antar peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan” antara lain, sengketa yang diakibatkan dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa ketentuan tersebut diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pasal 4 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

ayat (1) *“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung”;*

ayat (3) *“Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan”;*

ayat (4) *“Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota”;*

3. Bahwa kemudian meskipun adanya Surat Edaran Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Pemaknaan Objek Sengketa Pemilihan Pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang mengakomodir “Formulir Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU sebagai objek sengketa pemilihan namun tidak dapat menjadi dasar karena seharusnya Surat Edaran sebagaimana dimaksud yang sifatnya sebagai pedoman dalam melaksanakan kewenangan sengketa pemilihan haruslah bersesuaian dengan Undang-Undang tentang Pemilihan atau setidaknya



bersesuaian dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas jika dikaitkan dengan objek permohonan *a quo* yang berupa “form pengembalian dukungan KWK-KPU, form Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dan form. Lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU pertanggal 12 Mei 2024”, maka objek permohonan *a quo* bukan merupakan “Keputusan KPU Kabupaten/Kota” sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa proses Pemilihan;

II. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon pada halaman 9 (sembilan) huruf b yang pada pokoknya Pemohon keberatan atas kurangnya informasi serta sosialisasi terkait hal teknis syarat-syarat administrasi dalam pemenuhan dukungan syarat calon perseorangan adalah dalil yang sangat sumir serta tidak berdasar fakta, karena sebelum tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei 2024 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, oleh Termohon telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor: 586 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tertanggal 18 April 2024;
 - b. Mengumumkan waktu dan tempat penyerahan syarat dukungan sesuai Pengumuman Nomor 374/PP.06.2-PU/7203/2024 Tentang Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tertanggal 6 Mei 2024;



- c. Membuka layanan *helpdesk* untuk pembukaan akses Silon dan konsultasi pasangan calon perseorangan di Kantor KPU Kabupaten Donggala;
- d. Melaksanakan sosialisasi pencalonan perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Donggala yang dihadiri diantaranya oleh Tim Penghubung (*Liaison Officer*) dan operator Pemohon yang bernama Moh. Eba, Mahfuz, dan Ato sesuai daftar hadir sosialisasi pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- e. Membuka layanan konsultasi dan koordinasi melalui *whatsapp group* yang didalamnya diantaranya terdiri dari Termohon, tim layanan *helpdesk* KPU Kabupaten Donggala, dan tim penghubung (*Liaison Officer*) dan operator Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka nyata kiranya Termohon telah melakukan sosialisasi terkait hal teknis syarat-syarat administrasi pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 (sembilan) huruf c, dan huruf d yang pada pokoknya menegaskan bahwa "Pemohon pada tanggal 9 mei 2024 baru menerima penyampaian Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sehingga menyebabkan Pemohon baru dapat menyerahkan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal: Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk fisik dan digital tanggal 12 Mei 2024" adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ada, sebab pada faktanya:
 - a. Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2024 dan dapat diakses secara Umum;
 - b. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 oleh tim penghubung (*Liaison Officer*) Pemohon telah datang ke Kantor KPU Kabupaten Donggala dengan





- membawa Surat Pemohon perihal: Permohonan Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 06 Mei 2024 dan atas Permohonan Pemohon dimaksud telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan tanda pembukaan akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 Nomor 394/PL.01.4-SD/7203/2024 tertanggal 8 Mei 2024;
- c. Bahwa meskipun Termohon telah membuat tanda pembukaan akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 Nomor 394/PL.01.4-SD/7203/2024 tertanggal 8 Mei 2024 dimaksud tetapi oleh Pemohon sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ternyata tidak melakukan penginputan atau unggahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 pada aplikasi Silon;
- d. Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk fisik dan digital tanggal 12 Mei 2024 tersebut baru Pemohon pada tanggal 12 Mei 2024 pada Pukul 23.27 WITA menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berupa dokumen digital (*softcopy*) di Kantor KPU Kabupaten Donggala sesuai buku register penyerahan syarat dukungan bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;
3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 12 (dua belas) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah keliru melakukan pengecekan dokumen dan penghitungan jumlah dukungan minimal Pemohon karena tim pemeriksa tidak menghitung data dukungan secara keseluruhan pada format *excel* (data digital) tetapi hanya berdasarkan Formulir. Model B.1-KWK-Perseorangan yang terintegrasi ke dalam format *excel* Pemohon” adalah dalil dan alasan yang tidak benar serta tidak berdasar fakta karena pada saat Pemohon melakukan pengecekan dokumen dan penghitungan jumlah dukungan minimal Pemohon adalah tidak mengalami gangguan berupa *error* aplikasi *excel* pada dokumen dukungan Pemohon berupa dokumen digital (*softcopy*) dan berdasarkan hasil pengecekan dokumen dan penghitungan jumlah dukungan minimal Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah 13.672 (tiga belas ribu

enam ratus tujuh puluh dua) sesuai tanda pengembalian data dan dokumen pada penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU sehingga dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana yang dipersyaratkan yaitu sebanyak 22.489 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 9 (Sembilan) Kecamatan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 586 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;

4. Bahwa lagi pula, pada saat proses pengecekan dokumen dan penghitungan jumlah dukungan minimal Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2024 tersebut oleh Termohon memberikan waktu dan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan Laptop yang menurut Pemohon menyimpan sebagian dokumen syarat dukungan Pemohon tetapi sampai dengan berakhirnya waktu tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 oleh Pemohon tidak pernah membawa Laptop tempat menyimpan sebagian dokumen syarat dukungan Pemohon dimaksud sehingga pada tanggal 13 Mei 2024 oleh Termohon melakukan pengembalian data dan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala, sebagaimana Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dan lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU telah ditandatangani oleh Moh. Soekarno Hatta selaku Penghubung (*Liaison Officer*) Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon telah menerima hasil dari pemeriksaan tersebut oleh Termohon;
5. Bahwa selain itu Pemohon pada saat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berupa dokumen digital (*softcopy*) di Kantor KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 12 Mei 2024 adalah tidak menyerahkan dokumen berupa Formulir Model Penyerahan. Dukungan.KWK dan Formulir Model B.Jumlah.Dukungan.KWK sampai dengan berakhirnya waktu tahapan



penyerahan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, sehingga dengan demikian Pemohon dalam melakukan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 adalah tidak memenuhi syarat sesuai hasil Pemeriksaan dokumen fisik Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana dalam Formulir Lampiran 1 Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU;

6. Bahwa Selain itu, pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 12.59 WITA, terdapat Bakal Pasangan Calon Perseorangan lainnya mendatangi Kantor KPU Kabupaten Donggala untuk menyampaikan dokumen syarat Pencalonan sebagai bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, dan berdasarkan hasil pengecekan dokumen dan penghitungan jumlah dukungan minimal dan sebaran yang diserahkan, telah sesuai dengan syarat minimal yang di syaratkan sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 586 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 tentang syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, dan telah mengikuti prosedur dan mekanisme pencalonan, sehingga proses penyerahan dokumen syarat Pecalonannya dapat diterima oleh Termohon. Oleh sebab itu, untuk kepastian hukum dan keadilan bagi semua bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Termohon menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Bahwa adapun dalil Pemohon yang lainnya yang menyatakan tindakan dan perbuatan tim pemeriksa dan/atau Termohon yang tidak cermat, tidak terbuka dan tidak teliti dalam perhitungan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagai syarat awal dukungan Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan berdasar hukum, karena faktanya proses pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur, secara cermat dan terbuka, serta rangkaian kegiatan tersebut mendapat pengawasan yang aktif dan melekat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.



III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon dalam mengeluarkan surat Formulir Model Pengembalian Dukungan. KWK-KPU, Formulir Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, dan Formulir Lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU adalah sah dan beralasan hukum;
3. Apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat dan tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta informasi elektronik yang di simpan dalam media penyimpanan data dan di beri tanda P-1 s.d P-3 sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Keputusan KPU Kab. Donggala Nomor 584 Tahun 2024	Asli sesuai salinan
2	P-2	Data Digital (<i>softcopy</i>) Dukungan dalam format Excel, form B.1-KWK Perseorangan	<i>softfile</i> / Flashdisk
3	P-3	Rekapitulasi Total Dukungan Se-Kab. Donggala & Rekapitulasi Total Dukungan tiap Kecamatan	Legalisir/Leges Sesuai Asli

2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta di beri tanda bukti T-1 s.d T-12 sebagai berikut:





No.	Kode Bukti	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	1. Form. pengembalian dukungan KWK-KPU; 2. form. Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU; 3. form. Lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU;	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
2	T-2	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 586 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
3	T-3	Salinan Pengumuman Nomor 374/PP.06.2-PU/7203/2024 Tentang Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tertanggal 6 Mei 2024	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
4	T-4	Undangan sosialisasi pencalonan perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 pada hari senin tanggal 06 Mei 2024.	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli



5	T-5	Daftar hadir dan Dokumentasi Sosialisasi pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Donggala Tahun 2024	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
6	T-6	Screen Shoot Whatsapp Group.	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
7	T-7	Surat Pemohon Perihal: Permohonan Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 06 Mei 2024	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
8	T-8	Tanda Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 Nomor 394/PL.01.4-SD/7203/2024 tertanggal 8 Mei 2024.	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
9	T-9	Salinan Surat Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital tanggal 12 Mei 2024	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
10	T-10	Buku Register Penyerahan Syarat Dukungan bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
11	T-11	Dokumentasi penyerahan dokumen syarat dukungan dan pelaksanaan verifikasi jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
12	T-12	Rekapan data dukungan seluruh	<i>fotocopy</i> sesuai

		kecamatan oleh bakal Calon Perseorangan	dengan asli
--	--	---	-------------

b. Keterangan Saksi

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mohammad Soekarno Hatta

- Bahwa saksi adalah anggota tim pemenangan yang mendapat mandat sebagai *Liaison Officer* (LO) untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan Andi Aril - Ahmad Hidayat;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan *template* format *excel* daftar dukungan perseorangan melalui *link google drive* yang dikirimkan Kasubag Teknis KPU via *WhatsApp*;
- Bahwa saksi tanggal 3 Mei 2024 baru mendapatkan *timeline* atau alur sub tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan setelah mendatangi lagi kantor KPU Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi menghadiri pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 6 Mei 2024;
- Bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut juga disisipi pengenalan umum penggunaan Aplikasi Silon;
- Bahwa setelah pelaksanaan sosialisasi Termohon melalui Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Donggala membuat grup *whatsapp* untuk tim perseorangan terdiri dari para *Liaison Officer* (LO), admin tim dan operator Termohon;
- Bahwa dalam grup *whatsapp* yang di sampaikan modul buku tentang pengisian Silon;
- Bahwa pada saat pendaftaran saat itu membawa *softfile* melalui *harddisk* tapi ada juga membawa data fisik kepada operator Termohon untuk dihitung *softfile* dimana dalam data *softfile* kami menyerahkan sejumlah data dukungan sejumlah kurang lebih 22.840 dukungan;
- Bahwa Saksi berkeinginan untuk menyampaikan keberatan karena saksi telah berusaha untuk mengumpulkan pendukung namun hanya beberapa saja yang dianggap memenuhi syarat;
- Bahwa *softfile* yang dibawa ke KPU saat itu sama dengan *softfile* yang diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Donggala sebagai alat bukti;



2. Mahfuz

- Bahwa saksi adalah tim pemenangan yang mendapat Mandat sebagai *Liaison Officer* (LO) Bakal pasangan calon Perseorangan Andi Aril-Ahmad Hidayat;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan yang disampaikan saksi sama dan tidak berbeda dengan yang disampaikan saksi Moh. Soekarno Hatta;

3. Mohhammat Ebo

- Bahwa saksi adalah tim pemenangan yang mendapat Mandat sebagai Operator Admin untuk Bakal pasangan calon Perseorangan Andi Aril-Ahmad Hidayat;
- Bahwa saksi pernah satu kali mengikuti sosialisasi di kantor KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 6 Mei 2024 tentang mekanisme syarat calon perseorangan;
- Bahwa penyerahan data *softfile* oleh saksi kepada operator KPU Kabupaten Donggala data dibuka dipindahkan ke laptop operator tetapi karena berat terbuka sehingga operator langsung membuka dari *harddisk*;
- Bahwa pembukaan data *softfile* mengalami kendala yakni pada saat perpindahan dari tabulasi utama ke *sheet* selanjutnya karna rumus tidak mengikut ke *sheet* 2 karena banyaknya data sehingga banyak foto yang tidak terbaca dan data dukungan yang tidak terbaca;
- Bahwa tidak terbacanya semua data B.1.KWK-Perseorangan pada *sheet* 2 *excel* di karenakan rumus yang ada pada aplikasi *excel* terjadi *error*;
- Bahwa dalam rentang waktu penginputan Silon mengalami kendala, pertama masalah jaringan diwaktu itu dimana juga waktu yang ada sudah mepet dan data yang kami masukan tidak berhasil terinput;
- Bahwa hasil penghitungan perkecamatan oleh operator tidak disampaikan hasil-hasilnya tetapi hanya menyampaikan total keseluruhan pada subuh menjelang pagi setelah selesai penghitungan tanpa memberi kesempatan kepada tim Pemohon untuk memperbaiki perbedaan penghitungan data dukungan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muh. Suyudhi

- Bahwa saksi merupakan operator Silon KPU Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi dalam bentuk tatap muka pada tanggal 06 Mei 2024, kemudian sebelumnya KPU Kabupaten Donggala





- sudah mengupload di media sosial KPU Kabupaten Kabupaten Donggala terkait informasi yang berkaitan dengan calon perseorangan;
- Bahwa benar KPU Kabupaten Donggala menyediakan layanan *helpdesk* saat tahapan perseorangan;
 - Bahwa tugas saksi di KPU Kabupaten Donggala adalah melayani konsultasi aplikasi Silon terkait cara mengupload di Silon dan melayani konsultasi jika terdapat kendala terkait Silon;
 - Bahwa benar Pemohon pernah melakukan konsultasi lewat grup *whatsapp* maupun telpon dengan saksi, menanyakan hal terkait menu-menu di dalam Silon, hal itu dilakukan baik komunikasi personal maupun lewat grup *whatsapp* yang ada;
 - Bahwa grup *whatsapp* dibuat setelah tatap muka atau sosialisasi
 - Bahwa yang ada dalam grup *whatsapp* adalah *Liaison Officer* (LO) ketiga paslon, komisioner, operator termasuk saksi ada dalam grup *whatsapp*;
 - Bahwa *Liaison Officer* (LO) Pemohon aktif bertanya jika ada kendala terkait persyaratan, aturan dan agenda konsul secara langsung;
 - Bahwa yang memberikan penjelasan dalam grup *whatsapp* jika ada pertanyaan dari Paslon adalah Kasubbag;
 - Bahwa KPU Kabupaten Donggala intens memberikan informasi terkait aturan baru di grup *whatsapp*, saksi juga pernah mengirimkan *manual book* Silon ke dalam grup *whatsapp*;
 - Bahwa saksi juga pernah membagikan materi-materi terkait pencalonan perseorangan;
 - Bahwa saksi mengetahui *Liaison Officer* (LO) dari Pemohon yang sering komunikasi dengan Termohon adalah Sdr. Muhammad Soekarno Hatta;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari *Liaison Officer* (LO) Pemohon bahwa jumlah dukungan berdasarkan dokumen fisik tersebut sudah masuk dalam *softfile* yang diserahkan;
 - Bahwa saat itu saksi memeriksa dan menghitung dukungan Pemohon melalui *softfile* yang diserahkan ke saksi dalam *hardisk* dengan jumlah 13.672 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua);
 - Bahwa metode perhitungan yang digunakan oleh Termohon saat itu adalah metode yang sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku yakni, Termohon menghitung berdasarkan B.1-KWK yang ditempel foto KTP pendukung;

- Bahwa yang saksi temukan saat pemeriksaan dan penghitungan adalah ketidaksesuaian jumlah nama dengan B.1-KWK yang bisa terbaca;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada *Liaison Officer* (LO) Pemohon untuk menambahkan *softfile* jika masih ada, namun sampai pagi hari pemohon tidak melakukan penambahan syarat dukungan dalam bentuk fisik maupun *softfile*;
- Bahwa Adapun proses perhitungan syarat dukungan Pemohon disaksikan dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Donggala sampai selesai.

2. Wulandari

- Bahwa saksi bertugas di KPU Kabupaten Donggala sebagai pendamping operator;
- Bahwa saksi mengetahui saat adanya tiga paslon datang membawa syarat dukungan pada tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa saksi juga melihat Sdr. Muh. Suyudhi melakukan pemeriksaan atau penghitungan syarat dukungan di laptop;
- Bahwa saksi melihat Tim Pemohon selalu bersama-sama dengan Sdr. Muh. Suyudhi dalam melakukan penghitungan.



D. KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pemohon berupa tindakan administrasi penerbitan Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK.KPU oleh Termohon, sebagai Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, saat penyerahan dokumen syarat dukungan pada tanggal 12 Mei 2024;
- b. Bahwa Pemohon pada tanggal 12 Mei 2024, telah memasukan dokumen pemenuhan syarat minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 22.840 data dukungan dengan sebaran di 16 kecamatan namun hanya sejumlah 13.672 data dukungan yang dianggap memenuhi syarat masuk dalam hitungan, atau terdapat sekitar 9.168 dukungan pada penyerahan syarat

dukungan yang dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dihitung atau digugurkan oleh Termohon;

- c. Bahwa besarnya jumlah dukungan Pemohon yang tidak dapat dihitung atau digugurkan oleh Termohon dalam masa penyerahan syarat dukungan dikarenakan Termohon tidak cermat atau tidak teliti dalam melakukan pengecekan dan penghitungan data dukungan sebagai syarat awal dukungan bakal pasangan calon yang sebenarnya;
- d. Bahwa tindakan Termohon secara nyata menimbulkan akibat hukum berupa syarat data dukungan Pemohon tidak mencukupi syarat data minimal jumlah dukungan sebesar 22.486 dan sebarannya sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 dimana hal ini juga menyebabkan kerugian secara langsung kepada Pemohon untuk dapat diikuti pada tahapan selanjutnya sebagai Bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa dalil-dalil permohonan tersebut dibantah oleh Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dalam melakukan sosialisasi terkait hal-hal teknis dan syarat-syarat administrasi sudah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan;
2. Dalil Pemohon bahwa Termohon keliru dan tidak teliti dalam pengecekan dan penghitungan data dukungan Pemohon menurut Termohon tidak berdasar dan tidak benar, Termohon telah mengecek dan menghitung data dukungan Termohon didapatkan dukungan Pemohon hanya sejumlah 13.672 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua) sesuai Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Formulir Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU sehingga dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 sebagaimana yang dipersyaratkan yaitu sebanyak 22.489 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 9 (Sembilan) Kecamatan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 586 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;



3. Termohon telah membuat Tanda Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 Nomor: 394/PL.01.4-SD/7203/2024 tertanggal 8 Mei 2024 dimaksud tetapi oleh Pemohon sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ternyata tidak melakukan pengimputan atau unggahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 pada aplikasi Silon;
4. Pada tanggal 13 Mei 2024 Termohon melakukan pengembalian data dan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, sebagaimana Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dan Lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan KWK- KPU telah ditandatangani oleh Moh. Soekarno Hatta selaku Penghubung/*Liaison Officer* (LO) Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon telah menerima hasil dari pemeriksaan tersebut oleh Termohon.

Bahwa dari permohonan, jawaban dan alat bukti surat maupun saksi, maka perlu diuji lebih lanjut apakah objek sengketa dari aspek prosedur dan/atau substansi telah sesuai ketentuan perundang-undangan.



Bahwa pokok permohonan adalah mengenai keberatan atas tindakan administarsi terbitnya objek sengketa karena didasarkan pada proses pengecekan dan penghitungan data syarat dukungan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon tersebut diatas, permasalahan hukum yang perlu diuji adalah: Apakah Termohon dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku?

Bahwa untuk menjawab hal tersebut, Pemohon merujuk pada ketentuan perundang-undangan relevan yang dalam hal ini PKPU No. 3 Tahun 2017 *jo.* PKPU No. 15 Tahun 2017 yang mengatur Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa dalam penyelesaian sengketa pemilihan, kedudukan para pihak tidaklah berada dalam posisi yang seimbang. Pemohon adalah bakal pasangan calon perseorangan yang berkehendak untuk ikut serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 sedangkan Termohon adalah lembaga penyelenggara pemilihan yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang.

Bahwa dalam hal proses pembuktian, Penyelesaian sengketa pemilihan lebih condong kepada proses pembuktian yang dianut dalam perkara Tata Usaha Negara. Dengan demikian proses pembuktian berpedoman pula pada asas dominus litis yakni Majelis Musyawarah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Majelis Musyawarah dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh Majelis Musyawarah sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan bukti yang telah diajukan.

Bahwa dalam masa pendaftaran Termohon melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Donggala berdasarkan penyampaian Surat KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2-24 tanggal 12 Mei 2024, dengan merujuk ketentuan pada poin 1, Poin 2, dan poin 3, surat dinas *a quo* ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dimana dalam surat *a quo* pada pokoknya memberikan kemudahan kepada bakal calon perseorangan untuk dapat melakukan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk fisik dan/atau digital pada hari terakhir masa penyerahan dokumen syarat dukungan di tanggal 12 Mei 2024 kepada KPU sesuai tingkatannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, mengenai mekanisme pengecekan dan pemeriksaan keterpenuhan syarat dukungan syarat minimal, tidak terdapat bukti maupun keterangan saksi-saksi dari para pihak yang dapat meyakinkan sidang musyawarah bahwa Termohon benar telah melakukan pemeriksaan dengan teliti dan hati-hati, atas ketidaksesuaian pada data digital antara rekapitulasi dukungan perkecamatan dengan format B.1-KWK tidak terkonfirmasi baik kepada Pemohon dalam sidang musyawarah serta tidak pula diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana diakui pula oleh saksi-saksi Pemohon atas nama Moh. Soekarno Hatta selaku *Liaison Officer* tim dan saksi atas nama Mohhammat Ebo selaku Admin Tim pada Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa “benar operator Termohon tidak memberi ruang kepada tim Pemohon untuk memperbaiki ketidaksesuaian data dukungan pada data digital kepada Pemohon, hal itu terjadi bukan karena kesengajaan Pemohon”.



Bahwa selanjutnya, mengenai keberatan Pemohon atas tindakan operator Termohon menyebabkan data dukungan Pemohon berkurang sangat fantastis dibawah syarat dukungan minimal calon perseorangan, Termohon dalam jawabannya hanya memberikan penyangkalan yang pada pokoknya bahwa data dukungan tidak memenuhi syarat dukungan dalam masa pendaftaran. Model penyangkalan Termohon yang demikian menunjukkan rendahnya rasa melayani (*sense of services*) yang dimiliki Termohon.

Bahwa oleh karena sepanjang persidangan berlangsung, bantahan Termohon yang hanya berisi penyangkalan tanpa didukung oleh keterangan saksi lainnya atas proses pemeriksaan dan penghitungan keterpenuhan syarat awal dukungan minimal, telah secara nyata menimbulkan kerugian secara langsung, apalagi dalam proses pemeriksaan data dukungan tidak diberikan hak terhadap dukungan yang dinyatakan sah ataupun tidak sah serta tidak pula dapat melakukan saluran berupa sanggahan/keberatan dan menuangkanya dalam catatan kejadian khusus pada lampiran formulir Model pengembalian dukungan KWK-KPU pada saat mendapatkan hasil pemeriksaan di masa penyerahan dokumen syarat dukungan kepada KPU sesuai tingkatan.



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan bersandar pada keterangan saksi maupun alat bukti surat, tidak dapat diyakini dengan sempurna bahwa mekanisme penyerahan dokumen syarat dukungan oleh Termohon telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Tindakan Termohon terang-terangan melanggar asas penyelenggaraan pemilihan yakni asas jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan profesional sebagaimana ketentuan pasal 2 PKPU No. 3 PKPU tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.

Bahwa perbuatan Termohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa kepatuhan terhadap hukum menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi syarat minimum dukungan. Hal ini dapat dipandang bentuk kesengajaan untuk menyisihkan Pemohon sehingga kehilangan hak dan kesempatan untuk dipilih.

Bahwa Pemohon selaku bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Tahun 2024, seharusnya tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon. Sehingga beralasan apabila dikoreksi oleh lembaga berwenang

untuk menghindari perampasan hak yakni *right to be candidate* yang merupakan hak asasi manusia dan berkedudukan sebagai *supraconstitutional norm*.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), demi tegaknya demokrasi serta demi menegakkan hak konstitusional Pemohon untuk menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*rights to be candidate*) sekaligus melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional pendukung Pemohon, maka adil dan beralasan apabila Bawaslu Kabupaten Donggala mengambil peran dalam mengakhiri praktek yang mengarah pada penyimpangan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dengan memerintahkan Termohon untuk menarik kembali atau membatalkan penerbitan formulir. Pengembalian data dukungan perseorangan oleh KPU Donggala tanggal 12 Mei 2024 kepada pemohon.

Bahwa selanjutnya beralasan pula apabila Termohon untuk melakukan penerimaan dan pemeriksaan ulang data syarat dukungan bakal calon perseorangan pemohon untuk seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Donggala dibawah pengawasan Bawaslu Kab. Donggala dalam rentang waktu yang layak dan patut menurut hukum.



PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menarik kembali atau membatalkan penerbitan formulir Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU untuk kemudian dilakukan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, dan/atau;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk melakukan penerimaan dokumen syarat dukungan ulang terhadap dokumen syarat dukungan Pemohon sebagai bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, dalam rentang waktu yang layak dan patut menurut hukum;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dalam melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap dokumen syarat dukungan ulang terhadap penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau, Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi dan jawaban kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, maka sebab itu kami tidak cantumkan lagi dalam kesimpulan ini, dikarenakan sudah ada dalam berkas perkara.

Analisa Fakta

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Termohon Menegaskan, setelah Termohon membaca, meneliti dan mencermati Permohonan *a quo*, dalam fakta sidang musyawarah telah terang menerang bahwa Objek Permohonan sengketa yang diajukan oleh Penohon adalah Formulir Pengembalian Dukungan KWK-KPU (Bukti T-1), hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saudara Moh. Soekarno Hatta yang merupakan *Liaison Officer* (LO) Pemohon, bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 menerima Formulir Pengembalian Dukungan KWK-KPU, Formulir Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dan Formulir. Lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dari KPU Kabupaten Donggala;
2. Bahwa jika dikaitkan dengan objek permohonan *a quo* sebagaimana Termohon telah uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Termohon yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini, maka objek Permohonan *a quo* bukan merupakan "Keputusan KPU Kabupaten/Kota maupun Berita Acara yang dikeluarkan Oleh KPU Kabupaten/Kota" sehingga tidak dapat dijadikan objek Sengketa Proses Pemilihan;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakuinya secara tegas serta Termohon berketetapan pada jawaban Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas kurangnya informasi serta sosialisasi terkait hal teknis syarat-syarat administrasi dalam



pemenuhan dukungan syarat calon perseorangan adalah dalil yang sangat sumir serta tidak berdasar fakta, karena sebelum tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei 2024, oleh Termohon telah memaksimalkan sosialisasi (vide Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8,) hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saudara Moh. Soekarno Hatta dan Saksi Mahfud yang ke-duanya merupakan *Liaison Officer* (LO) Pemohon masing-masing menjelaskan Bahwa:

“saksi pernah diundang oleh KPU Donggala pada tanggal 06 Mei 2024 terkait adanya kegiatan Sosialisasi mengenai pencalonan perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 di Kantor KPU Donggala, Selain itu, Saksi setelah kegiatan Sosialisasi, pihak KPU Donggala membuat Grup Whatsapp yang didalamnya ada Liaison Officer (LO) ketiga Paslon, Kasubbag Teknis KPU Donggala, Komisioner KPU Donggala, Admin Silon, Operator ketiga Paslon, termasuk saksi juga ada dalam grup tersebut. Adapun informasi yang biasa didapatkan dalam grup tersebut mengenai model pengisian Silon, informasi mengenai surat-surat atau aturan terkait pencalonan perseorangan dan KPU Kabupaten Donggala aktif memberikan informasi dalam Grup Whatsapp dari Rens waktu tanggal 06-12 Mei 2024, jika terdapat kendala yang dialami, Pemohon langsung datang kekantor KPU Kabupaten Donggala;

Selain itu, Keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Termohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saudara Muh. Suyudhi dan saudari Wulandari yang menerangkan bahwa: *“KPU Kabupaten Donggala telah melaksanakan Sosialisasi dalam bentuk tatap muka pada tanggal 06 Mei 2024, kemudian sebelumnya KPU Donggala sudah mengupload di media social KPU Donggala terkait informasi calon perseorangan, dan benar adanya layanan helpdesk saat tahapan perseorangan, namun tugas saksi di KPU Kabupaten Donggala adalah melayani konsultasi aplikasi Silon, terkait cara mengupload di silon, melayani konsultasi jika ada kendala terkait silon, selain itu, Pemohon pernah melakukan konsultasi lewat WA maupun telpon dengan saksi, menanyakan hal terkait menu-menu di dalam silon, hal itu dilakukan baik komunikasi personal maupun lewat grup. Sedangkan berkaitan dengan grup whatsapp dibuat setelah tatap muka atau sosialisasi yang didalamnya adalah LO ketiga paslon, komisiner, operator termasuk saksi ada*



dalam grup, dan LO Pemohon aktif bertanya jika ada kendala terkait persyaratan, aturan dan agenda konsul secara langsung, namun yang lebih aktif memberikan penjelasan dalam grup jika ada pertanyaan dari Paslon adalah Kasubbag sehingga KPU Donggala dalam hal ini telah intens memberikan informasi terkait aturan baru di grup whatsapp, saksi juga pernah mengirimkan manual book Silon ke dalam grup WA.

Berdasarkan hal tersebut, maka Termohon terbukti telah melakukan sosialisasi terkait hal teknis syarat-syarat administrasi pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala tahun 2024 sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa faktanya, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah keliru melakukan pengecekan dokumen dan penghitungan jumlah dukungan minimal Pemohon karena tim pemeriksa tidak menghitung data dukungan secara keseluruhan pada format excel (data digital) tetapi hanya berdasarkan form. Model B.1-KWK-Perseorangan yang terintegrasi ke dalam format excel Pemohon adalah dalil dan alasan yang tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan dalam sidang Musyawarah, sebab tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan penghitungan jumlah dukungan yang dilakukan oleh pihak Termohon sudah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam BAB V, huruf E, angka 2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bentuk digital sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir model B. 1-KWK-Perseorangan dan
- b. Surat Pernyataan Identitas Pendukung menggunakan Formulir Model Pernyataan. Identitas. Pendukung.KWK. menyebutkan "Dokumen Persyaratan dukungan Pasangan calon Perseorangan.

Oleh Sebab itu, Prosedur, tata cara dan mekanisme pelaksanaan Penghitungan dokumen syarat bakal calon Perseorangan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai peraturan perundang undangan serta sesuai dengan Himbauan Bawaslu Kabupaten Donggala Nomor: 233/PM.00.02/K.ST-05/05/2024, Perihal Himbauan Kepada KPU Kabupaten Donggala, tanggal 22 Mei 2024;

4. Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan pada proses penghitungan syarat dukungan dalam *softfile* mengalami gangguan berupa *error* aplikasi *excel* pada dokumen dukungan Pemohon berupa dokumen digital (*softfile*) adalah dalil





yang tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya, pada saat Termohon melakukan pengecekan dokumen dan penghitungan jumlah dukungan minimal Pemohon adalah tidak mengalami gangguan berupa *error* aplikasi *excel* pada dokumen dukungan Pemohon berupa dokumen digital (*softfile*) melainkan pada aplikasi *excel* sebagian dukungan Pemohon pada *sheet* 1 yang memuat rekapitulasi jumlah dukungan adalah tidak memiliki B1-KWK Perseorangan pada *sheet* 2 aplikasi *excel* dimaksud sehingga Termohon hanya menghitung jumlah dukungan Pemohon yang memiliki B1-KWK Perseorangan yang terdapat pada *sheet* 2 aplikasi *excel* tersebut sesuai ketentuan BAB V, huruf E, angka 2. Keputusan KPU Nomor: 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan lagi pula, dokumen *softfile* dan *hardisk* yang dibuka oleh tim operator pemeriksa KPU Kabupaten Donggala adalah dokumen *softfile* dalam *hardisk* milik Pemohon serta rumus *excel* yang digunakan adalah rumus yang dibuat oleh Pemohon, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Pemohon yakni saudara Moh. Soekarno Hatta dan Saksi Mahfud yang ke-duanya merupakan *Liaison Officer* (LO) Pemohon masing-masing menjelaskan bahwa:

“yang menyerahkan softfile tersebut adalah Mohhammat Ebo selaku admin dari Pemohon, dan rumus yang digunakan saat perhitungan adalah rumus dari Pemohon sendiri, dan saksi hanya membawa 7 (tujuh) Kecamatan dokumen. Adapun dokumen fisik 7 (tujuh) Kecamatan yang dibawa pada saat itu datanya sudah dimasukkan ke softfile yang ada dalam hardisk, dan saat perhitungan oleh KPU Donggala saksi Bersama tim Pemohon selalu memantau sampai pagi, demikian pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang turut melakukan pengawasan langsung terhadap proses tersebut”.

selain itu, dikuatkan pula dengan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Termohon yakni saudara Muh. Suyudhi yang menerangkan bahwa:

“saksi memeriksa dan menghitung dukungan Pemohon melalui softfile yang diserahkan ke saksi dalam hardisk dan metode perhitungan yang digunakan oleh Termohon saat itu adalah metode yang sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku yakni, Termohon menghitung berdasarkan B1-KWK yang ditempel foto KTP pendukung, dan saksi temukan saat pemeriksaan dan penghitungan adalah ketidaksesuaian jumlah nama dukungan dengan B1-KWK yang bisa terbaca namun tidak terdapat keberatan oleh Pemohon saat proses perhitungan dilakukan oleh saksi. selain itu, saksi juga menyampaikan kepada tim Liaison

Officer (LO) Pemohon untuk memperbaiki rumus mereka jika ada kekeliruan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon sampai batas waktu yang ditentukan, pelaksanaan kegiatan dimaksud diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Donggala sampai selesai”

Sehingga berdasarkan hasil pengecekan dokumen dan penghitungan jumlah dukungan minimal Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah 13.672 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua) sebagaimana Bukti T-1, Bukti T-11, Bukti T-12, dan dalam proses penghitungan tidak mengalami gangguan maupun kendala teknis yang dimaksudkan Pemohon, dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 sebagaimana yang dipersyaratkan yaitu sebanyak 22.489 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 9 (Sembilan) Kecamatan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 586 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;



5. Bahwa adapun dokumen digital (*softfile*) dan dokumen fisik yang berupa B1-KWK Perseorangan yang menurut Pemohon sebagai dokumen dukungan yang dijadikan dasar perhitungan rekapitulasi jumlah dukungan pada Bukti P-3 yang dihadirkan pada Persidangan Musyawarah adalah tidak dapat dijadikan dasar perhitungan, karena dokumen fisik berupa B1-KWK Perseorangan dan Surat Pernyataan tersebut adalah tidak pernah diajukan kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 sebagaimana disebutkan pada poin 4 (empat) diatas dan Bukti T-1, Bukti T-11, Bukti T-12, sedangkan tolak ukur proses pembuktian dalam Sidang Musyawarah adalah sejatinya peristiwa dan fakta yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2024 atau pada akhir tahapan penyerahan syarat dukungan bakal calon Perseorangan, sehingga dokumen dalam *softfile* maupun fisik berupa B1.KWK Perseorangan dan Surat Pernyataan dimaksud adalah patut untuk dikesampingkan;
6. Bahwa selain itu, dokumen fisik berupa B1-KWK Perseorangan dan Surat Pernyataan yang menurut Pemohon sebagai dokumen dukungan yang dijadikan dasar perhitungan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana Bukti P-3 yang dihadirkan pada Persidangan Musyawarah adalah tidak dapat dijadikan dasar perhitungan, karena dokumen fisik berupa B1-KWK Perseorangan dan Surat Pernyataan tersebut adalah tidak dapat dinilai sebagai Bukti karena dokumen

dimaksud tidak dibubuhi Materai cukup serta dileges sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sehingga dengan demikian Dokumen fisik berupa B1-KWK Perseorangan dan Surat Pernyataan tersebut adalah patut menurut hukum untuk dikesampingkan;

7. Bahwa terlepas dari pada itu. lagi pula, setelah dilakukan Perhitungan dokumen fisik berupa B1-KWK Perseorangan dan Surat Pernyataan dalam sidang Musyawarah diketemukan perbedaan jumlah dukungan yang terdapat pada Bukti P-3 dengan hasil perhitungan dalam sidang Musyawarah sebagaimana digambarkan dalam table berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pemohon Berdasarkan Hasil Perhitungan Dalam Sidang Musyawarah Berupa Dokumen Fisik B1-Kwk Dan Surat Pernyataan	Jumlah Dukungan Menurut Pemohon Berdasarkan Bukti P-3
1.	Balaesang	940	845
2.	Balaesang Tanjung	761	961
3.	Sindue Tombusabora	214	209
4.	Pinembani	111	111
5.	Sojol Utara	355	331
6.	Sojol	448	392
7.	Banawa Tengah	626	627
8.	Sindue Tobata	790	728
9.	Rio Pakava	738	750
10.	Labuan	1.112	1.106
11.	Banawa Selatan	1.245	1.308
12.	Tanantovea	1.628	1.717
13.	Sindue	1.817	2.519
14.	Sirenja	3.117	3.325
15.	Banawa	3.593	3.692
16.	Dampelas	3.730	4.219
		TOTAL: 21.225	TOTAL:22.840

Berdasarkan Tabel tersebut, jumlah dokumen dukungan Pemohon berdasarkan hasil perhitungan dalam sidang musyawarah berupa dokumen fisik B.1-KWK dan Surat Pernyataan hanya berjumlah Total 21.225 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima) dukungan dengan sebaran 16 Kecamatan, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan Jumlah dukungan sebagaimana yang dimaksudkan



dalam Bukti P-3 yang berjumlah Total 22.840 (dua puluh dua delapan ratus empat puluh) dukungan.

Dengan demikian berdasarkan perhitungan dokumen fisik Pemohon berupa B.1-KWK dan Surat Pernyataan tersebut maka jumlah dukungan Pemohon adalah tidak memenuhi syarat minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 586 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yaitu sebanyak 22.489 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 9 (sembilan) Kecamatan;

8. Bahwa adapun dokumen fisik yang tidak lengkap, tidak memiliki KTP atau Surat Pernyataan dukungan yang Pemohon dihadirkan dalam Persidangan sejumlah 1.759 (seribu tujuh ratus lima puluh sembilan) adalah tidak dapat dinilai dan digunakan sebagai dokumen dukungan oleh karena dokumen tersebut tidak memenuhi indikator sebagai dokumen dukungan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam BAB V, Tabel 8, angka 3 Keputusan KPU Nomor: 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang menegaskan bahwa Jenis Dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dengan Indikator:

(1) Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital.

(2) Indikator Kebenaran:

- a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;
- b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;
- c. diisi dengan lengkap;
- d. ditempel dengan *fotocopy* KTP-el atau dilampiri dengan dokumen kependudukan lainnya;
- e. identitas nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan;
- f. alamat berada dalam daerah pemilihan;
- g. formulir sesuai dengan template; dan
- h. ditandatangani oleh pendukung.



Sehingga Dokumen yang tidak lengkap dimaksud, haruslah dikesampingkan menurut hukum;

9. Bahwa begitu pula dengan dokumen digital Pemohon yang dihadirkan di persidangan dengan hasil perhitungan sejumlah 21.012 dengan sebaran 16 Kecamatan sebagaimana dalam tabel:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Balaesang	845
2.	Balaesang Tanjung	871
3.	Sindue Tombusabora	209
4.	Pinembani	111
5.	Sojol Utara	331
6.	Sojol	392
7.	Banawa Tengah	378
8.	Sindue Tobata	728
9.	Rio Pakava	494
10.	Labuan	1.106
11.	Banawa Selatan	1.308
12.	Tanantovea	880
13.	Sindue	3.110
14.	Sirenja	3.205
15.	Banawa	3.655
16.	Dampelas	3.389
	TOTAL	21.012



Berdasarkan tabel tersebut, selain jumlahnya tidak mencukupi syarat dukungan yaitu sejumlah 22.489 (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 9 (sembilan) Kecamatan juga perhitungan yang dilakukan di persidangan adalah bukan menghitung B1-KWK yang terdapat pada *sheet* 2 di aplikasi *excel* melainkan yang dilakukan perhitungan adalah rekapitulasi jumlah dukungan yang terdapat pada *sheet* 1 di aplikasi *excel* pada Dokumen digital Pemohon sehingga dengan demikian perhitungan tersebut telah menyalahi ketentuan sebagaimana yang ditegaskan dalam BAB V, huruf E, angka 2. Keputusan KPU Nomor: 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

10. Termohon Menegaskan kembali, pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 12.59 WITA, terdapat Bakal Pasangan Calon Perseorangan lain mendatangi Kantor KPU Kabupaten Donggala untuk menyampaikan dokumen syarat Pencalonan sebagai bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, dan bakal Calon Perseorangan yang dimaksud telah mengikuti Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme Pecalonan Bakal Calon

Perseorangan dengan cara mengunggah (*upload*) Dokumen syarat Bakal Calon Perseorangan berupa Formulir B.1-KWK Perseorangan dan Surat Pernyataan dukungan serta dokumen syarat lainnya yang dipersyaratkan ke dalam aplikasi Silon dan berdasarkan hasil pengecekan dan penghitungan oleh Termohon, jumlah dokumen dukungan yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi Silon telah memenuhi jumlah minimal dan Persebarannya sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 586 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, hal tersebut berkesesuaian dengan Keterangan saksi saudara Muh. Suyudhi dan saksi saudari Wulandari. Oleh sebab itu, untuk kepastian hukum dan keadilan bagi semua bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Termohon sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Himbauan Bawaslu Kabupaten Donggala Nomor: 233/PM.00.02/K.ST-05/05/2024, Perihal Himbauan Kepada KPU Kabupaten Donggala, tanggal 22 Mei 2024;



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabuapten Donggala untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Termohon dalam mengeluarkan surat Formulir Model Pengembalian Dukungan. KWK-KPU, Formulir Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, dan Formulir Lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU adalah sah dan beralasan hukum.

Atau apabila Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

F. PERTIMBANGAN HUKUM


1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Model Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Donggala yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Jalan Pue Mami Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2024; (bukti T-1);

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Donggala pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 23.32 WITA, kemudian dilakukan perbaikan dan dinyatakan lengkap serta diregister pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7205/V/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020), menyatakan:

- 
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
 - (3) *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:*
 - a. *hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
 - b. *hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Model Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala pada tanggal 12 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon; (*vide* bukti T-1)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Pemaknaan Objek Sengketa Pemilihan Pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap adanya dokumen syarat dukungan pasangan calon yang dikembalikan dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah dalam bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU sebagaimana perkara *in casu* maka dokumen tanda pengembalian dapat dijadikan objek sengketa pemilihan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya dokumen tanda pengembalian tersebut;
- Tanda pengembalian tersebut dikeluarkan dalam bentuk formulir Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU;
- Tanda pengembalian tersebut dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangnya; dan
- Tanda pengembalian tersebut menimbulkan akibat hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Andi Aril dan Ahmad Hidayat merupakan warga Negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan: Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Jalan Pue Mami Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah adalah Penyelenggara Pemilihan yang mengeluarkan Model Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala tanggal 12 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan "Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN DONGGALA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Donggala menetapkan Model Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala pada tanggal 12 Mei 2024 dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2024;(vide bukti T-1)

Menimbang bahwa terhadap Model Tanda Pengembalian *a quo* tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/72.7205/V/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Jalan Pelabuhan Nomor 76 Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) menyatakan:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian*
- (4) *sengketa melalui tahapan:*
 - a. *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Menimbang bahwa berdasarkan angka 2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 yang berbunyi, "Menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan



tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota;";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian Bawaslu Kabupaten Donggala merupakan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c Undang-undang Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan, *"Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota."*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Donggala berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*
 - a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
 - b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*
- (2) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*
- (3) *Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Donggala memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon serta Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan



mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 24 Mei 2024 dan tanggal 25 Mei 2024 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang menghasilkan ketidaksepakatan para pihak, maka proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Musyawarah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa "*dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka*";

Menimbang bahwa, sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Musyawarah Terbuka, Pemohon merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Formulir Model Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala pada tanggal 12 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon; (*vide* bukti T-1)

Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 586 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 tentang Syarat minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 tertanggal 15 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan tentang syarat minimal dukungan yang berjumlah 22.489 (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan) dan persebaran di 9 (sembilan) kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024; (*vide* bukti T-2)

Menimbang bahwa Termohon membuka tahapan Penyerahan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala pada tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta



Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (KPT Nomor 532 Tahun 2024) *juncto* Pengumuman Nomor 374/PP.06.2-PU/7203/2024 Tentang Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024; (*vide bukti T-3*)

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.27 WITA di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Jalan Pue Mami Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (*vide bukti T-10*)

Menimbang bahwa berdasarkan Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU, Termohon memeriksa Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan pemeriksaan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 jumlah persebaran dukungan di 16 (*enam belas*) kecamatan sebanyak 13.672 (*tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua*) dukungan, sehingga pemenuhan syarat total jumlah dukungan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); (*vide bukti T-1*)



Menimbang bahwa terhadap status jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Termohon mengembalikan data dan dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, kemudian Termohon pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 menyerahkan Formulir Model pengembalian.Dukungan.KWK-KPU dengan Status Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala atas nama Andi Aril dan Ahmad Hidayat; (*vide bukti T-1*)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Termohon memberikan Formulir Model pengembalian.Dukungan.KWK-KPU, terhadap penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala, Pemohon keberatan dan mengajukan sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Donggala; (*vide bukti T-1*)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat

dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
- b. ...;*
- c. ...;*
- d. ...;*
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa "*Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud*";



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;*
- b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk;*
- c. ...;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Pemilihan) menyatakan:

(1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*

- b.
- c.
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan:
 - a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
- (2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:



- (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- (2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai.
- (4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (5) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
 - a. sebagaimana setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten/kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (6) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan

sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.

- (7) *Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) *Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
- (2) *Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:*
 - a. *formulir Model B.1-KWK Perseorangan;*
 - b. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan*
 - c. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.*

Menimbang bahwa dalam bukti Pemohon, Pemohon mengajukan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.37 WITA di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Jalan Pue Mami Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah dukungan yang diberikan Pemohon sebanyak 22.840 (*dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh*) pendukung dengan dukungan minimal sebanyak 22.489 (*dua puluh dua empat ratus delapan puluh sembilan*), sebaran 16 (*enam belas*) kecamatan dari minimal 9 (*sembilan*) sebaran sesuai Model B.Penyerahan.Dukungan.KWK; (*vide* bukti P-2)

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 532 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Termohon melakukan pemeriksaan persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dalam bentuk digital yang dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen pemenuhan syarat jumlah dukungan dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa syarat dukungan yang memenuhi syarat adalah 13.672 (*tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua*) sesuai dengan indikator Kelengkapan dan Indikator kebenaran dokumen asli bentuk digital (Tabel 8 angka 3



Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan), dengan indikator:

- (1) Indikator kelengkapan dokumen asli bentuk digital
- (2) Indikator kebenaran:
 - a. Dokumen dapat dibuka, di akses dan terbaca dengan jelas
 - b. Memuat nama pasangan calon perseorangan
 - c. Diisi dengan lengkap
 - d. ditempel dengan *fotocopy* KTP-el atau dilampiri dengan dokumen kependudukan lainnya
 - e. Identitas nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan
 - f. Alamat berada dalam daerah pemilihan
 - g. Formulir sesuai dengan *template*
 - h. ditanda tangani oleh pendukung

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon di dalam sidang musyawarah terbuka Termohon telah melakukan sosialisasi Pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 pada hari Senin Tanggal 6 Mei 2024 di ruang rapat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang di hadiri *Liaison Officer* (LO); (*vide* bukti T-4 dan T-5)



Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya kurangnya informasi terkait hal teknis oleh Termohon, Pemohon tidak mendapatkan informasi secara baik, berdasarkan fakta musyawarah terbuka saksi menerangkan bahwa Termohon telah membuka layanan *helpdesk* dan membuat *whatsapp group*; (*vide* bukti T-6)

Menimbang bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Termohon, Pemohon mengajukan surat permohonan pembukaan akses Silon kepada Termohon dalam rangka persiapan penyerahan persyaratan dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Tanggal 6 Mei 2024 (*vide* bukti T-7), dalam permohonan tersebut Termohon memberikan tanda pembukaan Akses Silon kepada Pemohon pada tanggal 8 Mei 2024, Model Pembukaan Akses Silon Nomor 394/PL.01.4-SD/7203/2024; (*vide* bukti T-8)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terbuka di Bawaslu Kabupaten Donggala saksi Pemohon a.n Mohammad Soekarno Hatta sebagai *Liaison officer* (LO), saksi Mohhammat Ebo sebagai Operator Admin Pemohon, saksi Termohon a.n Muh. Suyudhi sebagai operator Silon Termohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa para saksi menghadiri dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Donggala Tahun 2024 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Donggala pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 tempat ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Donggala;

Menimbang bahwa dalam fakta musyawarah terbuka, saksi Termohon a.n Muh. Suyudhi sebagai operator Silon Termohon menerangkan dalam sidang musyawarah di Bawaslu Kabupaten Donggala dalam pokoknya saksi dalam grup *whatsapp* Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Donggala, saksi telah memberikan informasi terkait program dan jadwal kegiatan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan yang terdiri dari pengumuman penyerahan dukungan, penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan, penyampaian informasi terkait hasil pemeriksaan dokumen dan cara mengupload melalui aplikasi Silon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n Mohammad Soekarno Hatta sebagai *Liaison officer* (LO) menerangkan bahwa saksi telah menyampaikan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.37 WITA di Kantor Termohon, dengan jumlah dukungan yang diberikan Pemohon sebanyak 22.840 (*dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh*) pendukung dengan dukungan minimal sebanyak 22.489 (*dua puluh dua empat ratus delapan puluh sembilan*), sebaran 16 (*enam belas*) kecamatan dari minimal 9 (*sembilan*) sebaran sesuai Model B.Penyserahan.Dukungan.KWK dalam bentuk *sofffile* melalui *harddisk*;

Menimbang bahwa terhadap penyerahan Model B.Penyserahan.Dukungan.KWK dalam bentuk *sofffile* melalui *harddisk* sejumlah dukungan yang diberikan Pemohon sebanyak 22.840 (*dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh*) pendukung, saksi Termohon a.n Muh. Suyudhi sebagai operator Silon Termohon melakukan pemeriksaan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dengan jumlah dukungan 13.672 (*tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua*) sesuai dengan indikator Kelengkapan dan Indikator kebenaran dokumen asli bentuk digital (Tabel 8 angka 3 Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan) dari syarat dukungan minimal 22.489 (*dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan*), sehingga Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal;

Menimbang bahwa dalam fakta musyawarah terbuka saksi Termohon a.n Muh. Suyudhi sebagai operator Silon Termohon menerangkan pada pokoknya saksi Termohon menyampaikan kepada *Liaison officer* (LO) Pemohon untuk



menambahkan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dalam bentuk *softfile*, namun *Liaison officer* (LO) Pemohon tidak melakukan penambahan syarat dukungan dalam bentuk fisik maupun *softfile* kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terbuka dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon telah salah menghitung jumlah syarat dukungan yang diberikan oleh Pemohon dalam format digital berdasarkan fakta musyawarah terbuka, Termohon dalam memeriksa syarat dukungan yang diserahkan oleh Pemohon menghitung dokumen digital disimpan pada tempat penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon, B.1-KWK Perseorangan yang telah dilengkapi dengan KTP sesuai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan jumlah 13.672 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua), Pemohon tidak bisa membuktikan dalilnya di dalam musyawarah terbuka di Bawaslu Kabupaten Donggala;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terbuka, Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala B.1-KWK dalam bentuk *fotocopy* sebanyak 21.225 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima) sehingga kurang dari syarat dukungan minimal 22.489 (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 586 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 tentang syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terbuka, Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan minimal 22.489 (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan) sesuai Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 586 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 tentang syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, majelis musyawarah berpendapat berdasarkan seluruh dukungan yang diajukan belum cukup untuk memenuhi persyaratan minimal dukungan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala, berdasarkan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pemilihan menyatakan:



Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...;
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud

juncto

Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b.;
 - c.;
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Donggala menilai permohonan Pemohon yang menyampaikan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala yang kurang dari syarat minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala berjumlah 22.489 (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan) sesuai Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 586 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 584 Tahun 2024 tentang syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa "Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang

sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud”

Juncto

Pasal 14 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- (2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai.
- (4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (5) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
 - a. sebagaimana setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten/kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (6) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
- (7) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Junctis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, majelis musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.



H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana di uraikan diatas, Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Model Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Permohonan;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.



Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonon Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Donggala, pada hari Minggu tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat yang di hadiri oleh 1. Abdul Salim, S.H., 2. Minhar, S.T., 3. Rusli Guntur, S.E., masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Donggala dan dibacakan dihadapan para pihak serta

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1. Abdul Salim, S.H., 2. Rusli Guntur, S.E., masing-masing sebagai Majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Donggala dibantu oleh Dahmin, S.E. sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Donggala

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Abdul Salim, S.H.

Rusli Guntur, S.E.

Sekretaris

Ttd

Dahmin, S.E.
Nip. 198207022016071001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 3 Juni 2024

Sekretaris


Dahmin, S.E.
Nip. 198207022016071001